



PUTUSAN

Nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 14 September 1966, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 20 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo Gorontalo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 550/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 1990, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-203/Kua.25.05.02/PW.01/09/1990 tanggal 02 September 2020;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama selama sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikarunia enam orang anak yang masing-masing bernama:
 - Miarty Tahir binti Ismail L. Tahir, umur 30 tahun (menikah);
 - Salma Tahir binti Ismail L. Tahir, umur 28 tahun (menikah);
 - Djamila Tahir binti Ismail L. Tahir, umur 26 tahun;
 - Abd. Rahman Tahir bin Ismail L. Tahir, umur 22 tahun ;
 - Indriyani Tahir binti Ismail L. Tahir, umur 18 tahun (menikah);
 - Ihwan Tahir bin Ismail L. Tahir, umur 11 tahun;Anak ketiga, keempat dan keenam berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yg tidak diketahui namanya, bahkan Termohon telah menikah dibawah tangan dua kali dengan laki-laki tersebut;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada Tahun 2015, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah Kakak kandung Pemohon sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 5 tahun lamanya. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-203/Kua.25.05.02/PW.01/09/1990 Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 02 September 2020, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi mode P.;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



2. Bukti Saksi.

Saksi 1, , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Pilolodaa Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Ponakan Pemohon mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 6 orang anak yang saat ini anak ketiga, ke empat dan keenam berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan pada awalnya rumah tangga mereka dalam keadaan rukun dan bahagia;
- Bahwa kemudian sekitar Tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dan bahkan telah menikah lagi sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama suami Termohon tersebut, akan tetapi yang saksi tahu, Termohon pertama menikah di Manado dan kedua menikah di Paguyaman;
- Bahwa karena masalah perselingkuhan tersebut, maka sekitar tahun 2015 Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang sampai sekarang telah berlangsung 5 tahun lamanya;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, maka selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon , akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Pilolodaa Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 6 orang anak yang saat

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



ini anak ketiga, ke empat dan keenam berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sekitar Tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dan bahkan telah menikah lagi sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama suami Termohon tersebut, akan tetapi yang saksi tahu, Termohon pertama menikah di Manado dan kedua menikah di Paguyaman;
- Bahwa karena masalah perselingkuhan tersebut, maka sekitar tahun 2015 Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang sampai sekarang telah berlangsung 5 tahun lamanya;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, maka selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon , akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2020/PA.Gt/o



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan damai melalui penasihatan kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Termohon itu pula, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2016, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam memeriksa suatu perkara berpegang pada azas *audi et alteram partem*, yang pada pokoknya menggariskan bahwa hakim tidak boleh menerima dalil dari salah satu pihak sebagai dalil yang benar bila pihak lawan belum diberi haknya untuk membantah dalil tersebut. Namun demikian, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Pengadilan berwenang untuk melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sifatnya terus menerus sejak tahun 2014 disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut di bawah tangan, dan karna pertengkaran tersebut pada tahun 2015 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon yang sampai sekarang telah berlangsung 5 tahun lamanya, dan karena itu Pemohon bermaksud mengakhiri perkawinan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan *verstek*, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat pecekokan dan pertengkaran, maka kepada Pemohon dibebani bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 Februari 1990, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P. tersebut telah dikualifikasi sebagai akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang terikat hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan materi keterangannya berdasarkan pengetahuan langsung, berkaitan, bersesuaian satu dengan lainnya, dan meneguhkan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta memenuhi pula batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tanpa diwakili oleh kuasanya yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Termohon sebagai indikasi Termohon tidak menggunakan dan atau mempertahankan haknya, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai fakta tetap (*vaststande faiten*) tentang pengakuan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan, Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan Termohon telah menikah dibawah tangan dengan selingkuhannya tersebut;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak berhubungan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa memperhatikan pokok permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis Pemohon menyandarkan dalil-dalil permohonannya pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dijabarkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* khususnya yang berkaitan dengan pertengkar dan perselisihan secara terus menerus serta sebab-sebabnya dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum sering terjadinya pertengkar dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, hal tersebut dapat diukur dari kualitas dan kuantitas pertengkar yang terjadi dengan faktor penyebabnya, dimana faktor-faktor penyebab dimaksud secara hukum telah dikualifikasi sebagai fakta hukum yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dengan demikian peristiwa pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan sebagai pertengkar terus menerus;

Menimbang, bahwa terkait fakta Termohon telah menjalin cinta dengan perempuan lain, secara nyata merupakan persoalan yang serius karena telah bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 33 Undang-Undang

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang intinya menuntut adanya kesetiaan dan saling mencintai antara suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak tahun 2015, dari sisi durasi waktu secara normatif rentang perpisahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, sehingga hal tersebut menambah bobot runcingnya percekcoan Pemohon dan Termohon, bahkan hidup berpisahanya Pemohon dan Termohon merupakan dampak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana uraian fakta hukum di atas, merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya saja bentuknya yang diekspresikan lain oleh Pemohon dan Termohon, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lain, dan keduanya tidak lagi berhubungan suami isteri. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula masih terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara yuridis dimaknai sebagai ketiadaan keinginan antara Pemohon dan Termohon untuk secara bersama-sama membangun kembali keutuhan rumah tangga sebagaimana hakikat dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Pemohon rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara pada setiap persidangan, oleh karena itu

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Pemohon dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan itu, dan mengingat situasi dan kondisi pertengkaran Pemohon dan Termohon yang secara terus menerus dan benar-benar telah tidak memberikan manfaat, bahkan berpotensi untuk lahirnya fitnah serta kerusakan yang lebih besar, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan dan bukti untuk menyatakan perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali karena perselisihan tersebut telah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken down marriage*). Oleh karena itu, permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan terbukti, sehingga petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Gorontalo ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Suharlis Hulawa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota
ttd

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

ttd

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Suharlis Hulawa

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2020/PA.Gt/o